



**P U T U S A N**

Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti Sari Hartoyo (alm)  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Juli 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gubeng Kertajaya 1-G/5-A RT 010 RW 001 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Alamat Domisi Kost Jalan Bukit Maryam Nomor 45 B Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti Sari Hartoyo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Robert Andarias, S.H., Kana Kurnia, S.H., M.H., Khomsutamam, S.H., dan Darmen Hasugian, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Robert Andarias, SH & Partners, beralamat di jalan Banjar No. 2, RT. 08, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Balikpapan Nomor : 171/SK/X/2023/PN Bpp, tanggal 01 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Hartoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak yang dilakukan beberapa kali” melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Hartoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Bill Meteor Karaoke Nomor : 216144 dan 216143 tanggal 15 Juni 2023

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Putusan bagi Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan;
3. Memulihkan kehormatan, nama baik dan kedudukan hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa (pledoi) secara keseluruhan.
2. Menolak pembelaan (pledoi) Penasehat hukum terdakwa.
3. Tetap menyatakan **Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Haroyo** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitoir (tuntutan) kami yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yaitu :

**3.1** Menyatakan terdakwa **Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Hartoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak yang dilakukan beberapa kali**" melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

**3.2** Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Hartoyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;

**3.3** Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

**3.4** Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Bill Meteor Karaoke Nomor : 216144 dan 216143 tanggal 15 Juni 2023

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore**

**3.5** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Hartoyo** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan **saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Meteor Karaoke Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di Meteor Karaoke di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke, sedangkan saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore bekerja di Meteor Karaoke sejak tahun 2008 sebagai kasir kemudian pada tahun 2010 saksi Andreta Mangatore diangkat sebagai HRD di Meteor Karaoke, adapun tugas saksi Andreta Mangatore adalah menggaji LC, mengurus perizinan Meteor Karaoke ke Pemerintahan, memonitor dan membantu menghitung pemasukan Meteor Karaoke yang diserahkan oleh kasir, mendata jumlah cas LC perhari, memotong dan membagi uang cas LC perbulan untuk diberikan kepada LC. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Andreta Mangatore.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran Alias Amel Binti Alimran (15 tahun 10 bulan / 12 Nopember 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-06102011-0100) sedang dugem di Manchester Club tiba-tiba ada yang menawari anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja di Meteor Karaoke, saat itu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran diberikan nomor whatsapp. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi kontak tersebut yaitu saksi Andreta Mangatore dan menyampaikan keinginan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja sebagai LC pada Meteor Karaoke dan kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi saksi Andreta Mangatore menyatakan akan mulai

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, selanjutnya saksi Andreta Mangatore meminta kepada anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemunya di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan). Selanjutnya anak korban Amanda Putri Amalia Alimran datang ke Meteor Karaoke menemui saksi Andreta Mangatore, setelah bertemu, kemudian saksi Andreta Mangatore mengarahkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemui terdakwa dan ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menyimpan kontak telpon terdakwa dan mengirim foto kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat diperlihatkan kepada tamu.

- Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran mulai bekerja di Meteor Karaoke, dimana pada hari tersebut, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran melayani 1 (satu) orang tamu. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kembali melayani 1 (satu) orang tamu dan tanggal 15 Juni 2023 juga melayani 1 (satu) orang tamu, dimana sebelum menemani tamu terdakwa memperkenalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kepada tamu dengan cara memperlihatkan foto anak korban Amanda Putri Amalia Alimran, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan mengantarkannya kepada tamu tersebut. Setelah bertemu dengan tamu terdakwa mengatakan "Bang ini LC nya" lalu meninggalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dengan tamu tersebut. Selanjutnya ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan tamu sudah masuk room, terdakwa mencatatkan nama LC di voucher lalu diserahkan kepada saksi Andreta Mangatore.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 15:29 wita, anak korban Tasya Putri Binti Ivo Kristiawan (16 tahun 2 bulan/02 Juli 2007 berdasarkan Kartu Keluarga) menghubungi saksi Nursanti Alias Aqila Binti Syawal untuk ikut bekerja di Meteor Karaoke dan pada jam 21.30 wita, anak korban Tasya Putri dengan saksi Nursanti tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan), lalu anak korban Tasya Putri dikenalkan dengan terdakwa. Selanjutnya jam 23.00 wita, anak korban Tasya Putri dikontes bersama Ladies Club lainnya dan anak korban Tasya Putri dipilih untuk menemui tamu di room karaoke nomor 2.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita, Tim Opsnal Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim antara lain saksi Nur Muhammad Fii Syahropin Bin (Alm) Gusti Syahril dengan Ichwan Brata Bin Muhammad Arif serta saksi Muhammad Rizal Al Amin Bin Suprpto tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan) dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita, Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim langsung melakukan pemeriksaan identitas dan pendataan LC yang berada di Meteor Karaoke. Selanjutnya Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim mendapatkan ada dua orang Ladies Club yang berusia dibawah 18 tahun yaitu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Saat itu, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran sedang minum di table bersama tamu sedangkan anak korban Tasya Putri didapati sedang bersembunyi di lantai 3. Selanjutnya Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas temuan adanya anak yang bekerja di Meteor Karaoke tersebut.

- Bahwa tugas LC adalah untuk memandu lagu dan menemani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke, setiap tamu yang ditemani LC, tamu membayar cas kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas/3 jam. Pembagian keuntungannya atas cas LC tersebut yaitu Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk manajemen dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan sebulan terlebih dahulu baru dibayarkan kepada LC, tidak terkecuali terhadap anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Adapun jam kerja LC yaitu jam 21.00 wita s/d jam 03.00 wita.

- Bahwa pihak Meteor Karaoke, dalam hal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri menemani tamu di Meteor Karaoke untuk memandu lagu dan meminum minuman, telah memasukkan cas dalam voucher bill yang akan dibayarkan tamu tersebut ke kasir.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Hartoyo** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan **saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Meteor Karaoke Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di Meteor Karaoke di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke, sedangkan saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore bekerja di Meteor Karaoke sejak tahun 2008 sebagai kasir kemudian pada tahun 2010 saksi Andreta Mangatore diangkat sebagai HRD di Meteor Karaoke, adapun tugas saksi Andreta Mangatore adalah menggaji LC, mengurus perizinan Meteor Karaoke ke Pemerintahan, memonitor dan membantu menghitung pemasukan Meteor Karaoke yang diserahkan oleh kasir, mendata jumlah cas LC perhari, memotong dan membagi uang cas LC perbulan untuk diberikan kepada LC. Selanjutnya

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Andreta Mangatore.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran Alias Amel Binti Alimran (15 tahun 10 bulan / 12 Nopember 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-06102011-0100) sedang dugem di Manchester Club tiba-tiba ada yang menawari anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja di Meteor Karaoke, saat itu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran diberikan nomor whatsapp. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi kontak tersebut yaitu saksi Andreta Mangatore dan menyampaikan keinginan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja sebagai LC pada Meteor Karaoke dan kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi saksi Andreta Mangatore menyatakan akan mulai bekerja, selanjutnya saksi Andreta Mangatore meminta kepada anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemukannya di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan). Selanjutnya anak korban Amanda Putri Amalia Alimran datang ke Meteor Karaoke menemui saksi Andreta Mangatore, setelah bertemu, kemudian saksi Andreta Mangatore mengarahkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemui terdakwa dan ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menyimpan kontak telpon terdakwa dan mengirim foto kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat diperlihatkan kepada tamu.

- Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran mulai bekerja di Meteor Karaoke, dimana pada hari tersebut, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran melayani 1 (satu) orang tamu. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kembali melayani 1 (satu) orang tamu dan tanggal 15 Juni 2023 juga melayani 1 (satu) orang tamu, dimana sebelum menemani tamu terdakwa memperkenalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kepada tamu dengan cara memperlihatkan foto anak korban Amanda Putri Amalia Alimran, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan mengantarkannya kepada tamu tersebut. Setelah bertemu dengan tamu terdakwa mengatakan "Bang ini LC nya" lalu

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dengan tamu tersebut. Selanjutnya ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan tamu sudah masuk room, terdakwa mencatatkan nama LC di voucher lalu diserahkan kepada saksi Andreta Mangatore.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 15:29 wita, anak korban Tasya Putri Binti Ivo Kristiawan (16 tahun 2 bulan/02 Juli 2007 berdasarkan Kartu Keluarga) menghubungi saksi Nursanti Alias Aqila Binti Syawal untuk ikut bekerja di Meteor Karaoke dan pada jam 21.30 wita, anak korban Tasya Putri dengan saksi Nursanti tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan), lalu anak korban Tasya Putri dikenalkan dengan terdakwa. Selanjutnya jam 23.00 wita, anak korban Tasya Putri dikontes bersama Ladies Club lainnya dan anak korban Tasya Putri dipilih untuk menemui tamu di room karaoke nomor 2.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita, Tim Opsnal Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim antara lain saksi Nur Muhammad Fii Syahropin Bin (Alm) Gusti Syahril dengan Ichwan Brata Bin Muhammad Arif serta saksi Muhammad Rizal Al Amin Bin Suprpto tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan) dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita, Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim langsung melakukan pemeriksaan identitas dan pendataan LC yang berada di Meteor Karaoke. Selanjutnya Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim mendapatkan ada dua orang Ladies Club yang berusia dibawah 18 tahun yaitu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Saat itu, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran sedang minum di table bersama tamu sedangkan anak korban Tasya Putri didapati sedang bersembunyi di lantai 3. Selanjutnya Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas temuan adanya anak yang bekerja di Meteor Karaoke tersebut.

- Bahwa tugas LC adalah untuk memandu lagu dan menemani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke, setiap tamu yang ditemani LC, tamu membayar cas kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas/3 jam. Pembagian keuntungannya atas cas LC tersebut yaitu Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



untuk manajemen dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan sebulan terlebih dahulu baru dibayarkan kepada LC, tidak terkecuali terhadap anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Adapun jam kerja LC yaitu jam 21.00 wita s/d jam 03.00 wita.

- Bahwa pihak Meteor Karaoke, dalam hal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri menemani tamu di Meteor Karaoke untuk memandu lagu dan meminum minuman, telah memasukkan cas dalam voucher bill yang akan dibayarkan tamu tersebut ke kasir.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan Terdakwa Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Hartoyo tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp atas nama Terdakwa Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Hartoyo tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizal Al Amin bin Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim dengan tugas dan fungsi terkait penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan orang, eksploitasi seksual dan terkait permasalahan perempuan dan anak ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 23.20 wita saksi bersama dengan tim Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim melaksanakan pendataan di tempat hiburan malam tepatnya di Meteor Karaoke di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kemudian saat dilakukan pendataan tim mencurigai 2 (dua) orang pekerja yang diduga masih berusia di bawah umur atas nama Tasya Putri dan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran, kemudian untuk memastikan adanya eksploitasi terhadap anak maka tim membawa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andreta Mangatore berdasarkan Surat Perintah dari Dirreskrimum Polda Kaltim No. : Sprin/414/VI/Res.1.24./2023/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2023 dalam dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang dan atau eksploitasi secara ekonomi ;

- Bahwa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran berusia 15 tahun 7 bulan dan anak korban Tasya Putri berusia 16 tahun ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan, diperoleh informasi bahwa penghasilan yang akan LC dapat sesuai dengan berapa banyak mereka di cas oleh tamu, tamu membayarkan cas LC kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas selama 3 (tiga) jam, pembagian keuntungan adalah Rp. 110.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk manajemen dan sisanya sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan dulu selama 1 bulan dalam bentuk voucher ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah bekerja di Meteor Karaoke sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah merekrut, mengurus, mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke ;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bekerja sejak tanggal 13 Juni 2023 sebagai LC sedangkan anak korban Tasya Putri bekerja sejak tanggal 15 Juni 2023 ;
- Bahwa selama bekerja di Meteor Karaoke sebagai LC anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri bekerja untuk melayani dan menemani tamu karaoke ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Septhian Ardhi Pratama bin Asniansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan rekan kerja saksi saat bekerja di Meteor Karaoke yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa saat bekerja terdakwa kerap dipanggil dengan sebutan mami lady;
- Bahwa saksi bekerja di Meteor Karaoke sebagai manager sejak tahun 2014 dimana tugas saksi adalah sebagai marketing untuk mengurus tamu / customer dan mengatur karyawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengawasan Meteor Karaoke adalah saksi Andreta Mangatore sedangkan untuk penerimaan LC adalah terdakwa sendiri, namun atas persetujuan dari saksi Andreta ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada peraturan atau persyaratan secara tertulis untuk bekerja sebagai LC di Meteor Karaoke namun mekanisme perekrutan LC adalah wajib berumur 18 tahun ke atas dan memiliki kartu Identitas berupa KTP ;
- Bahwa sistem pemberian gaji di Meteor Karaoke adalah apabila LC baru maka wajib bekerja minimal 3 minggu dan jika keluar sebelum 3 minggu maka gaji (berupa voucher hangus) dan gaji diterima setiap bulan dengan diakumulasi voucher yang didapatkan ;
- Bahwa penghasilan yang akan LC dapat sesuai dengan berapa banyak mereka di cas oleh tamu, tamu membayarkan cas LC kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas selama 3 (tiga) jam, pembagian keuntungan adalah Rp. 110.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk manajemen dan sisanya sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan dulu selama 1 bulan dalam bentuk voucher;
- Bahwa Meteor Karaoke beroperasi sejak pukul 21.00 wita s.d 03.00 wita ;
- Bahwa tugas LC adalah untuk memandu lagu serta menemani dan melayani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke dan LC dilarang untuk menerima open BO saat bekerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bekerja sejak tanggal 13 Juni 2023 sebagai LC sedangkan anak korban Tasya Putri bekerja sejak tanggal 15 Juni 2023 ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan bahwa ada tamu dari Polda Kaltim menunjukan surat perintah dan menjelaskan bahwa maksud tujuan datang ke Meteor Karaoke untuk mengecek identitas pekerja. Kemudian saksi diminta agar mengumpulkan para LC untuk menunjukan identitas, kemudian dari beberapa pekerja tersebut terjaring 2 orang yaitu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri yang diduga masih berusia dibawah umur, padahal yang saksi ketahui anak korban Tasya Putri pernah menunjukan identitas berupa foto copy KTP miliknya. Atas adanya temuan tersebut saksi bersama anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri tetap dibawa ke Polda Kaltim untuk memberikan keterangan karena masih ada indikasi

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri masih di bawah umur. Selanjutnya saksi ikut mendampingi anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ke kantor Polda Kaltim untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 03.00 wita terdakwa dan saksi Andreta Mangatore diminta hadir ke Polda Kaltim untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan Identitas terhadap anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri karena itu merupakan tugas dari terdakwa untuk merekrut LC, tetapi saksi pernah menanyakan kepada anak korban Amanda Putri Amalia Alimran tentang usia anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan saat itu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran mengatakan bahwa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran berusia 22 tahun ;

- Bahwa setiap terdakwa menerima LC, terdakwa pasti akan melaporkan atau mengenalkan LC tersebut kepada saksi Andreta Mangatore karena saksi Andreta Mangatore sebagai pengawas di Meteor Karaoke tersebut ;

- Bahwa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri belum menerima gaji dari Meteor Karaoke namun sepengetahuan saksi anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri telah melayani dan menemani tamu saat bekerja di Meteor Karaoke ;

- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

**3.** Niep Yongkie Saputra anak dari Colas Yudianto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa merupakan rekan kerja saksi saat bekerja di Meteor Karaoke yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bekerja terdakwa kerap dipanggil dengan sebutan mami lady;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ;
- Bahwa saat ini bekerja sebagai HRD di Meteor Karaoke kurang lebih sudah selama 14 (empat belas) tahun yaitu sekitar tahun 2009 hingga saat ini dimana saksi sebagai investor yang memiliki modal untuk operasional (TV, sound, dll) dan yang memiliki bangunan/tempat Meteor Karaoke ;
- Bahwa sebagai investor saksi hanya menyediakan tempat dan memenuhi kebutuhan Meteor Karaoke seperti menyediakan sound, TV, peralatan dan lain-lain, selebihnya semua tanggung jawab telah saksi serahkan ke masing-masing pekerja di Meteor Karaoke ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Meteor Karaoke sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah merekrut, mengurus, mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke, sedangkan saksi Andreta Mangatore bekerja di Meteor Karaoke sejak tahun 2008 sebagai kasir kemudian pada tahun 2010 saksi Andreta Mangatore diangkat sebagai HRD di Meteor Karaoke, adapun tugas saksi Andreta Mangatore adalah menggaji LC, mengurus perizinan Meteor Karaoke ke Pemerintahan, memonitor dan membantu menghitung pemasukan Meteor Karaoke yang diserahkan oleh kasir, mendata jumlah cas LC perhari, memotong dan membagi uang cas LC perbulan untuk diberikan kepada LC ;
- Bahwa jika ada seseorang yang ingin bekerja sebagai LC maka mereka langsung datang menemui dan menyampaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk dapat bekerja di Meteor Karaoke wajib berumur 18 tahun ke atas dan memiliki identitas berupa KTP dan untuk

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima bekerja sebagai LC adalah tergantung dari keputusan terdakwa dan saksi Andreta Mangatore ;

- Bahwa tidak ada peraturan atau persyaratan tertulis untuk dapat bekerja sebagai LC di Meteor Karaoke;

- Bahwa untuk karyawan yang menjelaskan job description masing adalah saksi sedangkan untuk LC akan secara langsung dijelaskan oleh terdakwa seperti aturan melayani tamu, jam bekerja dan sistem pemberian gaji ;

- Bahwa penghasilan yang akan LC dapat sesuai dengan berapa banyak mereka di cas oleh tamu, tamu membayarkan cas LC kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas selama 3 (tiga) jam, pembagian keuntungan adalah Rp. 110.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk manajemen dan sisanya sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan dulu selama 1 bulan dalam bentuk voucher;

- Bahwa Meteor Karaoke beroperasi sejak pukul 21.00 wita s.d 03.00 wita ;

- Bahwa tugas LC adalah untuk memandu lagu serta menemani dan melayani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke dan LC dilarang untuk menerima open BO saat bekerja ;

- Bahwa yang menentukan tarif LC adalah sudah merupakan aturan manajemen sejak awal ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bekerja sejak tanggal 13 Juni 2023 sebagai LC sedangkan anak korban Tasya Putri bekerja sejak tanggal 15 Juni 2023 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadiannya karena saat itu saksi sedang tidak berada di Meteor Karaoke, saksi baru mengetahui keesokan harinya karena dihubungi oleh Sdr. Santi bahwa terdakwa dan saksi Andreta Mangatore diamankan ke Polda Kaltim karena ada LC di Meteor Karaoke yang berusia di bawah umur ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa merekrut anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri untuk menjadi LC karena tidak ada yang melaporkan kepada saksi ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri belum menerima gaji dari Meteor Karaoke namun sepengetahuan saksi anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri telah melayani dan menemani tamu saat bekerja di Meteor Karaoke ;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan kelalaian dari terdakwa karena terdakwa yang mempunyai tugas untuk menerima seseorang bekerja di Meteor Karaoke sebagai LC ;
- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh penyidik Polda Kaltim, saksi baru mengetahui bahwa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri merupakan anak dibawah umur dan saat melamar pekerjaan di Meteor Karaoke tidak disertai dengan kartu Identitas berupa KTP ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

**4. Muhammad Edi Susanto bin Misiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Meteor Karaoke yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sejak tahun 2016 hingga saat ini ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjadi kasir adalah untuk mencatat keuangan masuk dan keluar
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di Meteor Karaoke sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah merektut, mengatur, mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke sedangkan saksi Andreta Mangatore bekerja

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Meteor Karaoke sejak tahun 2008 sebagai kasir kemudian pada tahun 2010 saksi Andreta Mangatore diangkat sebagai HRD di Meteor Karaoke, adapun tugas saksi Andreta Mangatore adalah menggaji LC, mengurus perizinan Meteor Karaoke ke Pemerintahan, memonitor dan membantu menghitung pemasukan Meteor Karaoke yang diserahkan oleh kasir, mendata jumlah cas LC perhari, memotong dan membagi uang cas LC perbulan untuk diberikan kepada LC. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Andreta Mangatore ;

- Bahwa pada saat bekerja di Meteor Karaoke, terdakwa kerap dipanggil dengan sebutan Mami Lady ;

- Bahwa tamu Meteor Karaoke memesan LC melalui terdakwa dengan cara mulanya LC dikonteskan dihadapan tamu lalu terdakwa mencatat di kertas kosong atau biasa disebut dengan Form Order LC yang terpilih kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi selaku kasir, lalu saksi mencatat di kertas Bill ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem penggajian LC di Meteor Karaoke seperti apa karena berbeda dengan penggajian kasir, hanya saja yang saksi ketahui penggajian LC di gaji setiap bulan dengan cara ditransfer melalui rekening BCA No Rek. 6965031743 A.n Muhamad Edi Susanto ;

- Bahwa saksi tidak mengenal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri namun sepengetahuan saksi, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri bekerja di Meteor Karaoke sebagai LC untuk untuk memandu lagu, menemani dan melayani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke ;

- Bahwa untuk anak korban Amanda Putri Amalia Alimran gajinya sudah ada akan tetapi belum diambil sampai sekarang dan anak korban Tasya Putri gajinya sudah diambil yang harusnya Rp. 140.000,- saksi bulatkan menjadi Rp.150.000,- karena tidak ada uang kecil ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme merekrut LC karena yang berwenang untuk merekrut LC adalah terdakwa ;

- Bahwa pembagian keuntungan untuk LC adalah Rp.110.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk manajemen dan sisanya Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada LC dan diakumulasi selama 1 (satu) bulan untuk gaji para LC ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

5. Tasya Putri Triana binti Ivo Kristiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa anak korban lahir di Samboja pada tanggal 27 Juli 2007, sehingga usia anak korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa anak korban diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 00.34 wita di Meteor Karaoke yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa anak korban bekerja sebagai LC (Ladies Club) di Meteor Karaoke dengan tugas melayani tamu seperti halnya dalam menemani bernyanyi dan menemani minum ;
- Bahwa anak korban bekerja di Meteor Karaoke sejak hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan anak korban, terdakwa yang biasa dipanggil mami lady merupakan mami yang bertugas untuk merekrut LC ;
- Bahwa anak korban tidak mendapatkan penjelasan atau arahan dari terdakwa ataupun management Meteor Karaoke terkait tugas anak korban saat bekerja, namun pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita saat anak korban mulai bekerja diadakan kontes LC atau Ladies berdiri berjajar dan tamu langsung memilih ladies kemudian anak korban dan 2 (dua) LC lainnya dipilih oleh tamu dan anak korban langsung diminta terdakwa untuk menemani tamu tersebut karaoke ;
- Bahwa Meteor Karaoke tidak pernah tahu bahwa anak korban masih di bawah umur karena saat anak korban melamar kerja menjadi LC di Meteor Karaoke tersebut, anak korban ditanya oleh seorang laki-laki yang anak korban tidak tahu namanya dengan menanyakan berapa umur anak korban dan saat itu anak korban menjawab 18 tahun karena anak

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban takut tidak diterima dan saat melamar pekerjaan anak korban tidak ada diminta identitas hanya foto Anak korban saja yang diminta ;

- Bahwa awalnya mula anak korban bisa bekerja di Meteor Karaoke karena anak korban mendapatkan info dari tante anak korban bahwa di Meteor Karaoke aman tidak pernah dirazia jadi bisa bekerja tanpa menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 mulanya anak korban menghubungi saksi Aqila dan menyampaikan bahwa anak korban adalah keponakan Yasmin (tante Merda) yang mau bekerja di Meteor Karaoke lalu malamnya anak korban langsung datang ke Meteor Karaoke untuk bekerja sebagai LC (Ladies Club). Sesampainya di Meteor Karaoke anak korban bertemu dengan saksi Aqila lalu anak korban dikenalkan kepada terdakwa dan sejak malam itu juga anak korban langsung bekerja sebagai LC (Ladies Club) di Meteor Karaoke ;

- Bahwa terdakwa tidak meminta dan menanyakan identitas anak korban saat datang ke Meteor Karaoke;

- Bahwa anak korban tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) karena belum cukup umur untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk);

- Bahwa sepengetahuan anak korban untuk bekerja di Meteor Karaoke bisa tanpa menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) karena pada saat anak korban datang ke Meteor Karaoke baik manajemen dan terdakwa tanpa ditanya identitas diri anak korban untuk langsung bekerja;

- Bahwa bayaran harga untuk 1 (satu) voucher sebesar Rp. 300.000,- dan yang anak korban dapatkan sebesar Rp. 150.000,- sedangkan untuk manajemen sebesar Rp 150.000,- dimana yang menerima uang adalah kasir dan pembayaran akan diberikan setiap bulannya ;

- Bahwa anak korban belum menerima gaji saat bekerja di Meteor Karaoke karena anak korban baru bekerja selama 1 hari ;

- Bahwa rencananya hasil dari bekerja di Meteor Karaoke akan anak korban gunakan untuk keperluan sehari-hari dan mengirimkan uang tersebut kepada bapak anak korban yang berada di Samboja ;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui umur asli anak korban karena tidak pernah diminta identitas asli anak korban ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00.25 wita Anak korban keluar room karaoke menuju ke toilet lalu ada yang mengetuk pintu toilet anak korban yang ternyata adalah Sdr. Aqila lalu anak korban ditarik dan diminta untuk sembunyi ke atas karena ada razia, lalu anak korban sembunyi ke gudang di lantai 3 tetapi kemudian anak korban ditemukan oleh pak Polisi dan dibawa ikut turun dikumpulkan dengan LC lainnya, setelah itu anak korban dan LC lainnya diminta untuk menunjukkan KTP. Selanjutnya anak korban bersama dengan 1 LC lain yang tidak anak korban kenal di bawa ke Polda Kaltim untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

**6.** Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa merupakan rekan kerja saksi saat bekerja di Meteor Karaoke yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ;

- Bahwa saksi tidak mengenal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ;

- Bahwa terdakwa bekerja di Meteor Karaoke sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah merekrut, mengatur, mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Meteor Karaoke sejak tahun 2008 sebagai kasir kemudian pada tahun 2010 saksi diangkat sebagai HRD di Meteor Karaoke, adapun tugas saksi adalah menggaji LC, mengurus perizinan Meteor Karaoke ke Pemerintahan, memonitor dan membantu menghitung pemasukan Meteor Karaoke yang diserahkan oleh kasir, mendata jumlah cas LC perhari, memotong dan membagi uang cas LC perbulan untuk diberikan kepada LC. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada yang secara khusus bertugas merekrut LC, saksi hanya pernah menyampaikan kepada LC yang bekerja di Meteor Karaoke "Eh kalau ada temanmu cari kerja, tawarin ke Meteor aja" sehingga kadang-kadang ada beberapa orang yang menghubungi saksi untuk melamar kerja di Meteor Karaoke, apabila ada yang ingin bekerja sebagai karyawan, mereka langsung berurusan dengan saksi tetapi jika ada yang ingin bekerja sebagai LC maka langsung saksi suruh datang dan berhubungan langsung dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mensyaratkan siapapun yang ingin bekerja di Meteor Karaoke harus minimal membawa KTP agar pihak Meteor Karaoke mengetahui jelas identitas mereka, manajemen selalu mengingatkan kepada terdakwa agar selalu mengecek identitas mereka terutama soal umur serta jangan sampai ada BO oleh LC ;
- Bahwa sebenarnya yang lebih banyak menjelaskan terkait job desk LC adalah terdakwa sebagai penanggungjawab LC, tetapi kadang saksi ada menyampaikan juga kepada LC sebagai berikut :
  - Sebulan gaji LC adalah Rp.140.000,- per cas tapi gaji baru akan dibayarkan jika LC sudah bekerja selama sebulan, jika LC berhenti kerja sebelum satu bulan, maka gaji tersebut tidak dibayarkan
  - LC bekerja sejak pukul 21.00 s/d 02.30 Wita
  - Bekerja yang baik, jangan bertengkar / ribut antar LC
  - Mengingatkan seragam yang dipakai LC setiap malam
  - LC dilarang memakai sandal jepit
- Bahwa saksi tidak mau ikut campur tentang BO, saksi juga mengingatkan kepada terdakwa bahwa perusahaan tidak ikut campur

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang BO, saksi merasa tidak pernah menjual anak orang, apabila ada yang ketahuan, maka akan kami keluarkan

- Bahwa tugas seorang LC antara lain menyanyi, menemani tamu, disawer, kontes di hallroom untuk dipilih oleh para tamu ;

- Bahwa penghasilan yang akan LC dapatkan sesuai dengan berapa banyak mereka dicas oleh tamu, tamu membayarkan cas LC kepada kasir sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas karena pembayaran tersebut include dengan bill makanan dan minuman yang dibayarkan oleh tamu ;

- Bahwa pembagian keuntungan terhadap uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dipotong sebesar Rp.110.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk manajemen dan sisa Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada LC tetapi saksi kumpulkan selama sebulan apabila sudah sebulan baru diberikan kepada LC sebagai gaji mereka, jika mereka tiba-tiba berhenti kerja sebelum genap sebulan, maka uang tersebut tidak diberikan kepada LC ;

- Bahwa yang menentukan tarif tersebut adalah owner/manajemen Meteor Karaoke. Tidak ada gaji pokok yang diberikan kepada LC, gaji yang diberikan kepada mereka hanya akumulasi penghasilan yang didapatkan dari cas tamu saja yang dikumpulkan sampai sebulan lalu diberikan kepada LC ;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi saksi dan menyampaikan keinginan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja sebagai LC pada Meteor Karaoke dan kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi saksi menyatakan akan mulai bekerja, selanjutnya saksi meminta kepada anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemunya di Meteor Karaoke. Selanjutnya anak korban Amanda Putri Amalia Alimran datang ke Meteor Karaoke menemui saksi, setelah bertemu, kemudian saksi mengarahkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemui terdakwa dan ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kontak telepon terdakwa dan mengirim foto kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat diperlihatkan kepada tamu ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita ada dua orang tamu yang datang ke Meteor Karaoke untuk menyanyi, sekitar pukul 23.00 Wita LC Meteor Karaoke kontes kemudian sekitar pukul 00.00 Wita ada beberapa orang yang datang ke Meteor Karaoke dan menemui saksi karena saat itu saksi sedang duduk di depan bartender, beberapa orang tersebut lalu meminta saksi untuk mengumpulkan LC dan menyalakan lampu sehingga dari situ saksi mengerti bahwa mereka berasal dari Kepolisian kemudian saksi diminta untuk mendampingi LC atas nama Tasya dan Amel yang dibawa menuju Polda Kaltim ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bekerja sejak tanggal 13 Juni 2023 sebagai LC sedangkan anak korban Tasya Putri bekerja sejak tanggal 15 Juni 2023 ;

- Bahwa selama bekerja di Meteor Karaoke sebagai LC anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri bekerja untuk melayani dan menemani tamu karaoke ;

- Bahwa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri belum menerima gaji dari Meteor Karaoke namun sepengetahuan saksi anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri telah melayani dan menemani tamu saat bekerja di Meteor Karaoke ;

- Bahwa kejadian tersebut merupakan kelalaian dari terdakwa karena terdakwa yang mempunyai tugas untuk menerima seseorang bekerja di Meteor Karaoke sebagai LC ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa merekrut anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri untuk menjadi LC karena terdakwa hanya melaporkan kepada saksi bahwa akan ada LC baru ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa umur anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri, saksi mengira anak korban Amanda Putri Amalia Alimran sudah dewasa karena postur badan yang tinggi, wajahnya yang terlihat dewasa, cara berpakaian yang seksi, dan kelahiannya saat melayani tamu dan saksi tidak

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa umur anak korban Tasya Putri karena saksi tidak ada bertemu langsung dengan anak korban Tasya Putri saat awal melamar kerja di Meteor Karaoke ;

- Bahwa tidak ada peraturan atau persyaratan secara tertulis untuk bekerja sebagai LC di Meteor Karaoke namun mekanisme perekrutan LC adalah wajib berumur 18 tahun ke atas dan memiliki kartu Identitas berupa KTP ;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengawasan Meteor Karaoke adalah saksi sedangkan untuk penerimaan LC adalah terdakwa sendiri, namun atas persetujuan dari saksi ;

- Bahwa tidak ada peraturan atau persyaratan secara tertulis untuk bekerja sebagai LC di Meteor Karaoke namun mekanisme perekrutan LC adalah wajib berumur 18 tahun ke atas dan memiliki kartu Identitas berupa KTP ;

- Bahwa saksi mempercayakan terkait penerimaan LC kepada terdakwa ;

- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Meteor Karaoke di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah merekrut, mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, melakukan screening / mengecek data diri apabila ada LC yang ingin bekerja di Meteor Karaoke sesuai tugas yang diberikan bos kepada terdakwa selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke, sedangkan saksi Andreta Mangatore bekerja di Meteor Karaoke sejak tahun 2008 sebagai kasir kemudian pada tahun 2010 saksi Andreta Mangatore diangkat sebagai HRD di Meteor Karaoke, adapun tugas saksi Andreta Mangatore adalah menggaji LC, mengurus perizinan Meteor Karaoke ke Pemerintahan, memonitor dan membantu menghitung pemasukan Meteor Karaoke yang diserahkan oleh

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir, mendata jumlah cas LC perhari, memotong dan membagi uang cas LC perbulan untuk diberikan kepada LC. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Andreta Mangatore ;

- Bahwa saat bekerja terdakwa kerap dipanggil dengan sebutan mami lady ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri karena saat anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri melamar pekerjaan menjadi LC tidak disertai dengan Identitas berupa KTP ;

- Bahwa tidak ada yang merekrut LC apabila ada orang yang melamar pekerjaan sebagai LC, maka mereka langsung datang menemui terdakwa dan akan terdakwa tanyakan data dirinya terlebih dahulu ;

- Bahwa semua LC datang sendiri melamar pekerjaan sebagai LC di Meteor Karaoke atas kemauan mereka sendiri tanpa ada ditawarkan oleh terdakwa maupun pihak management biasanya informasi tentang Meteor Karaoke mereka dapatkan dari mulut ke mulut dan ketika mereka datang melamar pekerjaan, mereka datang sendiri ke Meteor Karaoke kemudian diarahkan untuk menemui terdakwa kemudian terdakwa membawa calon pekerja tersebut ke ruang ganti untuk menanyakan data diri seperti KTP, Kartu Keluarga, atau surat keterangan domisili. Apabila mereka tidak memiliki identitas KTP, maka mereka wajib menunjukkan Kartu Keluarga namun apabila identitasnya tidak lengkap, maka mereka tidak terdakwa terima bekerja di Meteor Karaoke. Dengan dasar data diri tersebut, terdakwa melihat berapa umur calon pekerja tersebut biasanya yang terdakwa terima jika mereka berusia 22 - 40 tahun. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka terdakwa menyatakan mereka diterima bekerja di Meteor Karaoke dan kemudian terdakwa menjelaskan sistem bekerjanya ;

- Bahwa penghasilan yang akan LC dapatkan sesuai dengan berapa banyak mereka di cas oleh tamu, tamu membayarkan cas LC kepada kasir sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas selama 3 (tiga) jam, adapun pembagian keuntungan adalah Rp.110.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk manajemen dan sisanya Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan dulu selama sebulan. Apabila sudah sebulan baru

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada LC sebagai gaji mereka, LC bekerja sejak pukul 21.00 s/d 03.00 wita dan selama bekerja terdakwa melarang LC untuk menerima open BO, jika mereka menerima open BO di luar Meteor Karaoke, itu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan terdakwa tetapi jika mereka ketahuan, akan terdakwa keluarkan ;

- Bahwa tugas seorang LC hanya untuk memandu lagu dan menemani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran mulai bekerja di Meteor Karaoke, dimana pada hari tersebut, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran melayani 1 (satu) orang tamu. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kembali melayani 1 (satu) orang tamu dan tanggal 15 Juni 2023 juga melayani 1 (satu) orang tamu, dimana sebelum menemani tamu terdakwa memperkenalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kepada tamu dengan cara memperlihatkan foto anak korban Amanda Putri Amalia Alimran, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan mengantarkannya kepada tamu tersebut. Setelah bertemu dengan tamu terdakwa mengatakan "Bang ini LC nya" lalu meninggalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dengan tamu tersebut. Selanjutnya ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan tamu sudah masuk room, terdakwa mencatatkan nama LC di voucher lalu diserahkan kepada saksi Andreta Mangatore ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 15:29 wita, anak korban Tasya Putri tiba di Meteor Karaoke lalu anak korban Tasya Putri dikenalkan dengan terdakwa. Selanjutnya jam 23.00 wita, anak korban Tasya Putri dikontes bersama Ladies Club lainnya dan anak korban Tasya Putri dipilih untuk menemui tamu di room karaoke nomor 2 ;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengawasan Meteor Karaoke adalah saksi Andreta Mangatore sedangkan untuk penerimaan LC adalah terdakwa sendiri, namun atas persetujuan dari saksi Andreta ;

- Bahwa tidak ada peraturan atau persyaratan secara tertulis untuk bekerja sebagai LC di Meteor Karaoke namun mekanisme perekrutan LC adalah wajib berumur 18 tahun ke atas dan memiliki kartu Identitas berupa KTP ;

- Bahwa penghasilan yang akan LC dapat sesuai dengan berapa banyak mereka di cas oleh tamu, tamu membayarkan cas LC kepada kasir sebesar

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas selama 3 (tiga) jam, pembagian keuntungan adalah Rp. 110.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk manajemen dan sisanya sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan dulu selama 1 bulan dalam bentuk voucher ;

- Bahwa Meteor Karaoke beroperasi sejak pukul 21.00 wita s.d 03.00 wita ;
- Bahwa tugas LC adalah untuk memandu lagu serta menemani dan melayani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke dan LC dilarang untuk menerima open BO saat bekerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bekerja sejak tanggal 13 Juni 2023 sebagai LC sedangkan anak korban Tasya Putri bekerja sejak tanggal 15 Juni 2023 ;
- Bahwa setiap terdakwa menerima LC, terdakwa pasti akan melaporkan atau mengenalkan LC tersebut kepada saksi Andreta Mangatore karena saksi Andreta Mangatore sebagai pengawas di Meteor Karaoke tersebut ;
- Bahwa anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri belum menerima gaji dari Meteor Karaoke namun sepengetahuan saksi anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri telah melayani dan menemani tamu saat bekerja di Meteor Karaoke ;
- Bahwa kejadian tersebut merupakan kelalaian dari terdakwa karena terdakwa yang mempunyai tugas untuk menerima seseorang bekerja di Meteor Karaoke sebagai LC ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Irianti Amika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi bekerja sebagai LC di meteor karaoke sampai sekarang
  - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti (Alm) Sari Haroyo dan Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore bekerja di meteor karaoke;
  - Bahwa, saksi menerangkan bahwa mengenal amel dan tasya putri saat di ruang ganti

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan amel dan tasya putri melamar menjadi LC di karaoke meteor sendiri
- Bahwa, saksi menerangkan tasya putri bercerita umurnya 18 tahun dan amel berusia 22 tahun dan mereka berdua sudah pengalaman sebagai LC di tempat karaoke, sebelum masuk kerja di karaoke meteor
- Bahwa, amel bekerja kurang lebih sekitar 3 hari dan tasya sekitar hitungan jam mereka ketemu ketika di ruang ganti dan kontes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bill meteor karaoke nomor: 216144 dan 216143 tanggal 15 juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di Meteor Karaoke di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke, sedangkan saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore bekerja di Meteor Karaoke sejak tahun 2008 sebagai kasir kemudian pada tahun 2010 saksi Andreta Mangatore diangkat sebagai HRD di Meteor Karaoke, adapun tugas saksi Andreta Mangatore adalah menggaji LC, mengurus perizinan Meteor Karaoke ke Pemerintahan, memonitor dan membantu menghitung pemasukan Meteor Karaoke yang diserahkan oleh kasir, mendata jumlah cas LC perhari, memotong dan membagi uang cas LC perbulan untuk diberikan kepada LC. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Andreta Mangatore.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran Alias Amel Binti Alimran (15 tahun 10 bulan / 12 Nopember 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-06102011-0100) sedang dugem di Manchester Club tiba-tiba ada yang menawari anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja di Meteor Karaoke, saat itu

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban Amanda Putri Amalia Alimran diberikan nomor whatsapp. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi kontak tersebut yaitu saksi Andreta Mangatore dan menyampaikan keinginan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja sebagai LC pada Meteor Karaoke dan kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi saksi Andreta Mangatore menyatakan akan mulai bekerja, selanjutnya saksi Andreta Mangatore meminta kepada anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemunya di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan). Selanjutnya anak korban Amanda Putri Amalia Alimran datang ke Meteor Karaoke menemui saksi Andreta Mangatore, setelah bertemu, kemudian saksi Andreta Mangatore mengarahkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemui terdakwa dan ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menyimpan kontak telpon terdakwa dan mengirim foto kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat diperlihatkan kepada tamu.

- Bahwa, kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran mulai bekerja di Meteor Karaoke, dimana pada hari tersebut, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran melayani 1 (satu) orang tamu. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kembali melayani 1 (satu) orang tamu dan tanggal 15 Juni 2023 juga melayani 1 (satu) orang tamu, dimana sebelum menemani tamu terdakwa memperkenalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kepada tamu dengan cara memperlihatkan foto anak korban Amanda Putri Amalia Alimran, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan mengantarkannya kepada tamu tersebut. Setelah bertemu dengan tamu terdakwa mengatakan "Bang ini LC nya" lalu meninggalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dengan tamu tersebut. Selanjutnya ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan tamu sudah masuk room, terdakwa mencatatkan nama LC di voucher lalu diserahkan kepada saksi Andreta Mangatore.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 15:29 wita, anak korban Tasya Putri Binti Ivo Kristiawan (16 tahun 2 bulan/02 Juli 2007 berdasarkan Kartu Keluarga) menghubungi saksi Nursanti Alias Aqila Binti Syawal untuk ikut bekerja di Meteor Karaoke dan pada jam 21.30 wita, anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Tasya Putri dengan saksi Nursanti tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan), lalu anak korban Tasya Putri dikenalkan dengan terdakwa. Selanjutnya jam 23.00 wita, anak korban Tasya Putri dikontes bersama Ladies Club lainnya dan anak korban Tasya Putri dipilih untuk menemui tamu di room karaoke nomor 2.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita, Tim Opsnal Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim antara lain saksi Nur Muhammad Fii Syahropin Bin (Alm) Gusti Syahril dengan Ichwan Brata Bin Muhammad Arif serta saksi Muhammad Rizal Al Amin Bin Suprpto tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan) dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita, Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim langsung melakukan pemeriksaan identitas dan pendataan LC yang berada di Meteor Karaoke. Selanjutnya Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim mendapatkan ada dua orang Ladies Club yang berusia dibawah 18 tahun yaitu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Saat itu, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran sedang minum di table bersama tamu sedangkan anak korban Tasya Putri didapati sedang bersembunyi di lantai 3. Selanjutnya Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas temuan adanya anak yang bekerja di Meteor Karaoke tersebut.

- Bahwa tugas LC adalah untuk memandu lagu dan menemani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke, setiap tamu yang ditemani LC, tamu membayar cas kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas/3 jam. Pembagian keuntungannya atas cas LC tersebut yaitu Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk manajemen dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan sebulan terlebih dahulu baru dibayarkan kepada LC, tidak terkecuali terhadap anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Adapun jam kerja LC yaitu jam 21.00 wita s/d jam 03.00 wita.

- Bahwa pihak Meteor Karaoke, dalam hal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri menemani tamu di Meteor Karaoke untuk memandu lagu dan meminimum minuman, telah memasukkan cas dalam voucher bill yang akan dibayarkan tamu tersebut ke kasir.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang ;
- b. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;
- c. Unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1.** Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana yang diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti Sari Hartoyo (alm) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa





melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2.** Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Menimbang, bahwa eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, selanjutnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak

*Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa di Meteor Karaoke di Jalan Soekarno Hatta Nomor 94 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sejak bulan Mei 2022 sebagai mami dimana tugas terdakwa adalah mengkoordinir serta mengawasi Ladies Club (LC) yang bekerja di Meteor Karaoke, selain itu jika Meteor Karaoke dalam keadaan ramai, maka terdakwa akan membantu waitress menawarkan minuman kepada tamu serta melakukan pengecekan data diri terhadap LC yang bekerja di Meteor Karaoke, sedangkan saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore bekerja di Meteor Karaoke sejak tahun 2008 sebagai kasir kemudian pada tahun 2010 saksi Andreta Mangatore diangkat sebagai HRD di Meteor Karaoke, adapun tugas saksi Andreta Mangatore adalah menggaji LC, mengurus perizinan Meteor Karaoke ke Pemerintahan, memonitor dan membantu menghitung pemasukan Meteor Karaoke yang diserahkan oleh kasir, mendata jumlah cas LC perhari, memotong dan membagi uang cas LC perbulan untuk diberikan kepada LC. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan, terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Andreta Mangatore.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran Alias Amel Binti Alimran (15 tahun 10 bulan / 12 Nopember 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-06102011-0100) sedang dugem di Manchester Club tiba-tiba ada yang menawari anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja di Meteor Karaoke, saat itu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran diberikan nomor whatsapp. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi kontak tersebut yaitu saksi Andreta Mangatore dan menyampaikan keinginan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja sebagai LC pada Meteor Karaoke dan kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi saksi Andreta Mangatore menyatakan akan mulai bekerja, selanjutnya saksi Andreta Mangatore meminta kepada anak korban Amanda Putri Amalia

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimran untuk menemukannya di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan). Selanjutnya anak korban Amanda Putri Amalia Alimran datang ke Meteor Karaoke menemui saksi Andreta Mangatore, setelah bertemu, kemudian saksi Andreta Mangatore mengarahkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemui terdakwa dan ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menyimpan kontak telpon terdakwa dan mengirim foto kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat diperlihatkan kepada tamu.

- Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran mulai bekerja di Meteor Karaoke, dimana pada hari tersebut, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran melayani 1 (satu) orang tamu. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kembali melayani 1 (satu) orang tamu dan tanggal 15 Juni 2023 juga melayani 1 (satu) orang tamu, dimana sebelum menemani tamu terdakwa memperkenalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kepada tamu dengan cara memperlihatkan foto anak korban Amanda Putri Amalia Alimran, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan mengantarkannya kepada tamu tersebut. Setelah bertemu dengan tamu terdakwa mengatakan "Bang ini LC nya" lalu meninggalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dengan tamu tersebut. Selanjutnya ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan tamu sudah masuk room, terdakwa mencatatkan nama LC di voucher lalu diserahkan kepada saksi Andreta Mangatore.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 15:29 wita, anak korban Tasya Putri Binti Ivo Kristiawan (16 tahun 2 bulan/02 Juli 2007 berdasarkan Kartu Keluarga) menghubungi saksi Nursanti Alias Aqila Binti Syawal untuk ikut bekerja di Meteor Karaoke dan pada jam 21.30 wita, anak korban Tasya Putri dengan saksi Nursanti tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan), lalu anak korban Tasya Putri dikenalkan dengan terdakwa. Selanjutnya jam 23.00 wita, anak korban Tasya Putri dikontes bersama Ladies Club lainnya dan anak korban Tasya Putri dipilih untuk menemui tamu di room karaoke nomor 2.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita, Tim Opsnal Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim antara lain saksi Nur Muhammad Fii Syahropin Bin (Alm) Gusti Syahril dengan Ichwan Brata

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Muhammad Arif serta saksi Muhammad Rizal Al Amin Bin Suprpto tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan) dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita, Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim langsung melakukan pemeriksaan identitas dan pendataan LC yang berada di Meteor Karaoke. Selanjutnya Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim mendapatkan ada dua orang Ladies Club yang berusia dibawah 18 tahun yaitu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Saat itu, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran sedang minum di table bersama tamu sedangkan anak korban Tasya Putri didapati sedang bersembunyi di lantai 3. Selanjutnya Tim Opsnal Renata Ditreskrimum Polda Kaltim melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas temuan adanya anak yang bekerja di Meteor Karaoke tersebut.

- Bahwa tugas LC adalah untuk memandu lagu dan menemani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke, setiap tamu yang ditemani LC, tamu membayar cas kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas/3 jam. Pembagian keuntungannya atas cas LC tersebut yaitu Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk manajemen dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan sebulan terlebih dahulu baru dibayarkan kepada LC, tidak terkecuali terhadap anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Adapun jam kerja LC yaitu jam 21.00 wita s/d jam 03.00 wita.
- Bahwa pihak Meteor Karaoke, dalam hal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri menemani tamu di Meteor Karaoke untuk memandu lagu dan meminum minuman, telah memasukkan cas dalam voucher bill yang akan dibayarkan tamu tersebut ke kasir.

Menimbang, bahwa ketika yang menjadi korban adalah anak, maka meskipun anak memberikan persetujuan, namun persetujuan tersebut adalah diberikan oleh orang yang tidak cakap demi hukum. Karena itu dalam proses pembuktiaan di pengadilan, persetujuan anak tidak dijadikan dasar untuk menghilangkan elemen eksploitasi secara ekonomi dan seksual pada anak. Sepanjang eksploitasi secara ekonomi dan seksual telah terjadi pada anak, maka harus dianggap persebuan tersebut memenuhi unsur Pasal 76 I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*" ini telah terpenuhi;

**Ad. 3.** Unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu waktu yang berbeda tetapi terjadi di tempat yang sama.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezet handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT), kriteria perbuatan berlanjut adalah:

1. Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*)
2. Delik-delik yang terjadi sejenis
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampau lama

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran Alias Amel Binti Alimran (15 tahun 10 bulan / 12 Nopember 2007 berdasarkan akta kelahiran nomor 7371-LT-06102011-0100) sedang dugem di Manchester Club tiba-tiba ada yang menawari anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja di Meteor Karaoke, saat itu anak korban Amanda Putri Amalia Alimran diberikan nomor whatsapp. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi kontak tersebut yaitu saksi Andreta Mangatore dan menyampaikan keinginan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk bekerja sebagai LC pada Meteor Karaoke dan kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran menghubungi saksi Andreta Mangatore menyatakan akan mulai bekerja, selanjutnya saksi Andreta Mangatore meminta kepada anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemunya di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan). Selanjutnya anak korban Amanda Putri Amalia Alimran datang ke Meteor Karaoke menemui saksi Andreta Mangatore, setelah bertemu, kemudian saksi Andreta Mangatore mengarahkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menemui terdakwa dan ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta anak korban Amanda Putri Amalia Alimran untuk menyimpan kontak telpon terdakwa dan mengirim foto kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat diperlihatkan kepada tamu.

- Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran mulai bekerja di Meteor Karaoke, dimana pada hari tersebut, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran melayani 1 (satu) orang tamu. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023, anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kembali melayani 1 (satu) orang tamu dan tanggal 15 Juni 2023 juga melayani 1 (satu) orang tamu, dimana sebelum menemani tamu terdakwa memperkenalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran kepada tamu dengan cara memperlihatkan foto anak korban Amanda Putri Amalia Alimran, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan mengantarkannya kepada tamu tersebut. Setelah bertemu dengan tamu terdakwa mengatakan "Bang ini LC nya" lalu meninggalkan anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dengan tamu tersebut. Selanjutnya ketika anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan tamu sudah masuk room, terdakwa mencatatkan nama LC di voucher lalu diserahkan kepada saksi Andreta Mangatore.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 15:29 wita, anak korban Tasya Putri Binti Ivo Kristiawan (16 tahun 2 bulan/02 Juli 2007 berdasarkan Kartu Keluarga) menghubungi saksi Nursanti Alias Aqila Binti Syawal untuk ikut bekerja di Meteor Karaoke dan pada jam 21.30 wita, anak korban Tasya Putri dengan saksi Nursanti tiba di Meteor Karaoke (Jl. Soekarno Hatta Nomor 94, Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan), lalu anak korban Tasya Putri dikenalkan dengan terdakwa. Selanjutnya jam 23.00 wita, anak korban Tasya Putri dikontes bersama

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladies Club lainnya dan anak korban Tasya Putri dipilih untuk menemui tamu di room karaoke nomor 2.

- Bahwa tugas LC adalah untuk memandu lagu dan menemani tamu untuk minum selama berada di Meteor Karaoke, setiap tamu yang ditemani LC, tamu membayar cas kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sekali cas/3 jam. Pembagian keuntungannya atas cas LC tersebut yaitu Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk manajemen dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada LC tetapi dikumpulkan sebulan terlebih dahulu baru dibayarkan kepada LC, tidak terkecuali terhadap anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri. Adapun jam kerja LC yaitu jam 21.00 wita s/d jam 03.00 wita.

- Bahwa pihak Meteor Karaoke, dalam hal anak korban Amanda Putri Amalia Alimran dan anak korban Tasya Putri menemani tamu di Meteor Karaoke untuk memandu lagu dan meminum minuman, telah memasukkan cas dalam voucher bill yang akan dibayarkan tamu tersebut ke kasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Bill Meteor Karaoke Nomor : 216144 dan 216143 tanggal 15 Juni 2023 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 591/Pid.Sus/2023/PN Bpp atas nama Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan norma susila serta meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Hardiyanti Alias Mami Lady Binti Sari Hartoyo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar bill meteor karaoke nomor: 216144 dan 216143 tanggal 15 juni 2023;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Andreta Mangatore Alias Santi Binti Golfid Mangatore;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Surya Laksemama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.Hum., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemama, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukaitok, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)